



***BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR***

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 64.040.042/KPA/2024 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur khususnya Pelayanan Statistik Terpadu (PST), perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur tentang Tim Petugas Layanan Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 . Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 139);
11. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952);
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUTAI TIMUR.
- KESATU Menetapkan Petugas Layanan Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA Tim Petugas Layanan Statistik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur yang memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan pelayanan statistik.
- KETIGA Tim Petugas Layanan Statistik mempunyai tugas memberikan kemudahan bagi pengguna yang memerlukan data dengan memberikan beberapa jenis layanan yaitu;
- a. pelayanan perpustakaan;
  - b. pelayanan konsultasi;
  - c. Pemberian rekomendasi;
  - d. Pelayanan penjualan produk BPS (publikasi, data mikro, dan peta digital wilayah kerja statistik).
- KEEMPAT Masa kerja Petugas Layanan Statistik di Lingkungan BPS Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Desember Tahun 2024.
- KELIMA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta  
Pada tanggal 4 Maret 2024  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR



AKHMAD JUNAIDI, S.E., M.Si.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 64.040.042/KPA/2024  
TAHUN 2024 TENTANG PETUGAS LAYANAN  
STATISTIK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT  
STATISTIK KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PETUGAS LAYANAN STATISTIK  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
1	Velia Tri Marlina, S.Tr.Stat.	Ketua	Pranata Komputer Ahli Pertama
2	Dwi Cahyo Aribowo, S.Si.	Anggota	Statistisi Ahli Pertama
3	Shafira Murni, SST	Anggota	Statistisi Ahli Muda
4	Feriansyah, S.E.	Anggota	Statistisi Ahli Pertama
5	Fatma Nur Aini, S.Tr.Stat.	Anggota	Statistisi Ahli Pertama
6	Ari Setyanto, SST	Anggota	Statistisi Ahli Muda
7	Ovilia Vebi Amida, S.Tr.Stat.	Anggota	Statistisi Ahli Pertama
8	Fenny Dwi Rahmasari, S.Tr.Stat.	Anggota	Statistisi Ahli Pertama
9	Ahmad Attaroqqi, S.Tr.Stat.	Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama
10	Dyah Permata Ardyani, S.Tr.Stat.	Anggota	Statistisi Ahli Pertama
11	Maria Sri Wahyuni Sitanggung, A.Md.	Anggota	Statistisi Terampil
12	Bella Agustina, A.Md.Stat.	Anggota	Statistisi Terampil
13	Ferzya Dhea Saputri Rusdi, A.Md.Stat.	Anggota	Statistisi Terampil
14	M. Robith Hasymi Ananda, S.Tr.Stat.	Anggota	Pranata Komputer Ahli Pertama
15	Resda Aninditya Audina, S.Tr.Stat.	Anggota	Statistisi Ahli Pertama

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



AKHMAD JUNAIDI, S.E., M.Si.